



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 4 /B/Inst/Bt/1987.

Tentang : PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG BELUM MEMPUNYAI IJIN DI KAWASAN
OBJEK WISATA PARANGTRITIS.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan obyek wisata Parangtritis yang terarah dan mampu menarik wisatawan, maka perlu penataan dan pembenahan bangunan yang telah ada.
 - b. bahwa untuk melaksanakan penataan dan pembenahan tersebut perlu adanya pembongkaran bangunan-bangunan di kawasan obyek wisata Parangtritis yang belum mempunyai ijin bangunan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 59 Tahun 1985 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun IV Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1984/1985 - 1988/1989.
 - 5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 07/B/Inst/Bt/1985 tentang Larangan mendirikan bangunan di kawasan obyek wisata Parangtritis Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MENGINSTRUKSIKAN :

I. Kepada :

- 1. Saudara Camat Kretek Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- 2. Saudara Kepala Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk :

- 1. Memerintahkan kepada semua pemilik bangunan yang belum mempunyai ijin mendirikan bangunan yang berada di kawasan obyek wisata Parangtritis untuk segera membongkar bangunannya dengan ketentuan paling lambat sampai tanggal 21 - 24 Juli 1987.

2. Memerintahkan

2. Memerintahkan kepada semua pemilik bangunan yang belum mempunyai ijin mendirikan bangunan yang berada diatas tanah Kas Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk segera membongkar bangunannya dengan ketentuan paling lambat sampai dengan tanggal 31 - Oktober - 1987.
3. Memerintahkan kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan yang terletak dikawasan obyek wisata Parangtritis supaya segera mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan dan ijin tempat usaha (HO).
4. Memperhatikan dan mengamankan tempat-tempat yang diberi patok/plang dikawasan obyek wisata Parangtritis yang bertuliskan : " Disini Dilarang Mendirikan Bangunan Tanpa Ijin, " supaya dapat terlaksana efektif.

II. Agar Instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .
Pada tanggal : 15 JUL 1987



KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTUL

[Signature]
KEB. SURYAPADMA HADININGRAT

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Komandan Kodim 0729 Bantul.
5. Kepala Kepolisian Resort 962 Bantul.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul.
7. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
8. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah TINGKAT II Bantul.
9. Team Pembina Pembangunan Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
11. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
12. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.